



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119. Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3778 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2022 DIBIYAI MELALUI DIPA
PNBP FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 dibiaya melalui DIPA PNBPFakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 Melalui DIPA PNBPFakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 6179/UN17.12/HK.04/2022 tanggal 11 Oktober 2022, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2022 DIBIYAI MELALUI DIPA PNBP FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 Dibiayai Melalui DIPA PNBP Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Oktober 2022


REKTOR H. Abdunnur, M.Si
NIP.96703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3778/UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 28 OKTOBER 2022
 TENTANG
 KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN
 2022 DIBIYAI MELALUI DIPA PNBP FAKULTAS
 FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2022.

No	Ketua	Judul	Nominal
1	Prof. Laode Rijai, M.Si., Drs	Pemberdayaan masyarakat dalam mengeksplorasi SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat di Argo Mulyo	32.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Kubar dan Mahulu	
2	Dr. Herman, S.Pd., M.Si	Edukasi dan pencegahan stunting pada masyarakat di Bukit Raya	32.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Berau	
3	Dr. Yurika Sastyarina, S.Farm., M.Farm., Apt.	Pemberdayaan masyarakat dalam mengeksplorasi SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat di Bumi Harapan	31.500.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di PPU dan Paser	
4	Dr. Hadi Kuncoro, S.Farm., Apt., M.Farm	Pemberdayaan masyarakat dalam mengeksplorasi SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat di Karang Jinawi	31.500.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Kubar dan Mahulu	
5	Fajar Prasetya, S.Farm., Apt., M.Si., Ph.D	Pemberdayaan masyarakat dalam mengeksplorasi SDA (Sumber Daya Alam) untuk berwirausaha jamu di Semoi Dua	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Balikpapan	
6	Dr. Islamudin Ahmad, S.Si., M.Si., Apt.	Pemberdayaan masyarakat dalam mengeksplorasi SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat di Sukaraja	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Samarinda	

No	Ketua	Judul	Nominal
7	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt	Edukasi penggunaan obat secara bijak di Telemow	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Samarinda	
8	Dr. Riski Sulistiarini, S.Farm., M.Si., Apt.	Edukasi Pencegahan Penularan dan Pengobatan Penyakit Tropis di Telemow	31.500.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Tarakan-Bulungan-KTT-Malinau	
9	Dr. Angga Cipta Narsa, S.Farm., M.Si., Apt.	Edukasi dan pencegahan stunting pada masyarakat di Tengin Baru	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Berau	
10	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt	Bijak dalam menggunakan obat di Suko Mulyo	31.500.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Kutai Kartanegara	
11	Hajrah, S.Farm., M.Si., Apt.	Pencegahan dan Penanganan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Wonosari	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Bontang	
12	Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt	Pengenalan dan Pemberian Terapi Komplementer (Akupuntur) Pada Masyarakat	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Bontang	
13	Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	Edukasi dan pencegahan stunting pada masyarakat di Binuang	30.000.000
		Sosialisasi dan pengenalan program studi fakultas farmasi di Kutai Kartanegara	

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si
NIP. 96703081992031001